



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL

Tempat lahir : Klungkung

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Desember 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Nesa Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ni Ketut Latri, SE, SH, beralamat di Jl. Raya Besakih Nomor 200 X Akah, Klungkung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp, Tanggal 2 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar .Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Kristal bening diduga mengandung ediaan narkotika dengan berat masing-masing : 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan No Sim card 087761666606;
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah .Kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk samoerna warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Warna Abu-abu DK 7461 MO beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK An. I KETUT WANTIA alamat Dusun Buug Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA Als. PATOL pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar jam 10.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Depan Percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bertemu dengan saksi PUTU AGUS ADNYANA Als GUS PA di sekitaran Jalan Raya Kota Semarang, kemudian saksi PUTU AGUS ADNYANA Als GUS PA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto, lalu saksi PUTU AGUS ADNYANA Als GUS PA menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto tersebut kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto tersebut kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON di sekitar Jembatan Kali Unda Klungkung dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto tersebut kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON lalu saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembelian 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,25 gram brutto atau 0,10 gram netto yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan tersebut. Selanjutnya selang beberapa waktu kemudian saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA menghubungi terdakwa via telpon lalu saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA menyuruh terdakwa untuk bertemu dengannya di sekitaran Jalan Raya Kota Semarapura, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA di jalan Raya Kota semarapura saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA menyerahkan kepada terdakwa 5 (lima) paket Kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto yang disimpan oleh saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA didalam pembungkus rokok merk sampoerna warna putih kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya dengan tujuan sebagai persiapan kalau nanti ada orang yang hendak memesan shabu kepada saksiPUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA makasaksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA bias langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa bias langsung mengirim pesanan shabu tersebut kepada pemesan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON menelpon saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA dan saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON memesan shabu kepada saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA sebanyak 0,2 gram netto dan akan diambil di Depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung, lalu saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA melalui via SMS menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu seberat 0,2 gram kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON, dengan kata-kata "Ok...jep GUS AMBON ngalih 02, nah ketemu di Nyame Bali, benjapan infone" kemudian terdakwa menjawab melalui SMS "siap-siap" kemudian saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA Membalas melalui SMS "buin 5 menit abaang be GUS AMBON 02 sik" lalu dibalas oleh terdakwa melalui via SMS "siap bos, bos rage otw", setelah itu terdakwa berangkat menuju di ke Percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Abu-abu DK 7461 MO sambil membawa 5 (lima) paket shabu yang disimpannya di kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan sesampainya di Depan Percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung terdakwa diberhentikan oleh saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KETUT SARI CINTA selaku anggota kepolisian, kemudian saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KETUT SARI CINTA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Kristal Bening dengan berat masing-masing 0,25

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto yang disimpan oleh saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA didalam pembungkus rokok merk sampoerna warna putih kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanannya dengan tujuan sebagai persiapan kalaunanti ada orang yang hendak memesan shabukepadasaksiPUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA maka saksi bias langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa bias langsung mengirim pesanan shabu tersebut kepada pemesan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON menelpon saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA dansaksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON memesan shabu kepada saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA sebanyak 0,2 gram netto dan akan diambil di Depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung, lalu saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA melalui via SMS menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu seberat 0,2 gram kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA Als. GUS AMBON, dengan kata-kata "Ok...jep GUS AMBON ngalih 02, nah ketemu di Nyame Bali, benjepan infone" kemudian terdakwa menjawab melalui SMS "siap-siap" kemudian saksi PUTU AGUS ADNYANA Als. GUS PA Membalas melalui SMS "buin 5 menit abaang be GUS AMBON 02 sik" lalu dibalas oleh terdakwa melalui via SMS "siap bos, bos rage otw", setelah itu terdakwa berangkat menuju di ke Percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Abu-abu DK 7461 MOsambilmembawa 5 (lima) paketshabu yang disimpannyadikantongsebelahkancelana yang dikenakanolehterdakwa, dan sesampainya di Depan Percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung terdakwa diberhentikan oleh saksi I NENGGAH SUMABA dan saksi I KETUT SARI CINTA selaku anggota kepolisian, kemudian saksi I NENGGAH SUMABA dan saksi I KETUT SARI CINTA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Kristal Bening dengan berat masing-masing 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto yang tersimpan didalam pembungkus rokok merk samperna warna putih yang berada di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 724/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2398/2017/NF, 2399/2017/NF, 2400/2017/NF, 2401/2017/NF, 2402/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. I KETUT SARI CINTA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL yang menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama I NENGAH SUMABA pada hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2017, sekira pukul 14.30 Wita. bertempat di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat saksi bersama I NENGAH SUMABA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah di lengkapi dengan surat perintah tugas Nomor SP.gas/12/VI/2017/Sat.Res Narkoba, tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama I NENGAH SUMABA, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran barang berupa narkotika selanjutnya saksi dan I NENGAH SUMABA melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang sudah saksi dan I NENGAH SUMABA dapatkan, kemudian bertempat di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 7461 MO sedang menunggu seseorang. Selanjutnya saksi bersama I NENGAH SUMABA langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik teman Terdakwa yang bernama PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dan Terdakwa disuruh membawa barang tersebut untuk diberikan kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada yang ikut menyaksikan yaitu MADE OKA CANDRA ADREANA dan I KETUT YOGA;
- Bahwa pada saat pengeledahan, 5 (lima) paket berupa kristal bening tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Samporna warna putih;
- Bahwa selain 5 (lima) paket berupa kristal bening, saksi juga menyita uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang yang diberikan oleh GUS AMBON untuk membeli 1 (satu) paket kristal bening milik GUS PA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. I KETUT YOGA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL yang menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2017, sekira pukul 14.30 Wita. bertempat di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan HP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ari pengakuan Terdakwa diketahui barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik teman Terdakwa yang bernama PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dan Terdakwa disuruh membawa barang tersebut untuk diberikan kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas polisi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Klungkung terhadap Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL yang diduga menguasai Narkoba;
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama ADITYA SURYA PUTRA ALS. GUS AMBON menghubungi saksi hendak membeli 1 (satu) paket shabu (kode 01) kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama YONGKI di LP Kerobokan memesan 1F (berisi 5 (lima) paket shabu) seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 saksi menyuruh Terdakwa membawa seluruh paket tersebut karena saksi mau ke Denpasar dulu membeli cat mobil di mana sebelumnya Terdakwa telah membawa 1 (satu) paket lain milik saksi sehingga Terdakwa membawa total 6 (enam) paket shabu milik saksi;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket seberat 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesampainya di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON memberikan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga 1 (satu) paket shabu dan Rp. 150.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa pembayaran pembelian shabu sebelumnya;

- Bahwa berselang beberapa menit ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON kembali menghubungi saksi dan meminta paket 02 (artinya 1 (satu) paket shabu lagi) dan saksi menyanggupi dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mendapat kabar lagi dari Terdakwa dan pada hari itu juga saksi ditangkap pada saat sedang memakai shabu di rumah I KETUT ADI MAHENDRA alias MORI di BTN Sema Agung Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah di tangkap dan digeledah oleh petugas polisi karena Terdakwa telah menguasai barang berupa 5 (lima) paket kristal bening yang diduga shabu di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa memesan paket 01 (artinya 1 (satu) paket shabu) kepada PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dengan perjanjian akan dibawa ke Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa yang membawakan 1 (satu) paket shabu kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga 1 (satu) paket shabu dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa pembayaran pembelian shabu sebelumnya;
- Bahwa setelah bertransaksi Terdakwa menuju tempat minum tuak milik Nengah Durya, di Banjar Pakel, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memesan paket 02 (artinya 1 (satu) paket shabu) kepada PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dengan perjanjian akan dibawakan ke depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi belum sempat bertemu dengan Terdakwa untuk pembelian yang kedua karena saksi lebih dulu telah ditangkap oleh Petugas Polisi di tempat minum tuak milik Nengah Durya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Klungkung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA untuk membawa 6 (enam) paket shabu di mana 5 (lima) paket rencananya akan dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket disuruh memberikan kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesampainya di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa memberikan 1 (satu) paker shabu kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON kemudian ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA;
- Bahwa selang beberapa menit, PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA menghubungi Terdakwa untuk kembali memberikan 1 (satu) paket shabu kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesampainya di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, di mana dari diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dan HP merek Iphone 5s warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu bersama PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA sebagai upah untuk mengantar shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu paket yang ditiptkan oleh PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 724/NNF/ 2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombespol. Ir. Koesnadi, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2398/2017/NF, 2399/2017/NF, 2400/2017/NF, 2401/2017/NF, 2402/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika;
2. Surat rekomendasi asesment nomor: R/REKOM-293/VIII/2017/TAT tanggal 3 Agustus 2017 hasil asesment dari tim assesmen terpadu provinsi bali terhadap Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL, bahwa Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) merangkap sebagai perantara dalam jual beli narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dan tidak mengalami ketergantungan;

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Kristal bening diduga mengandung ediaan narkotika dengan berat masing-masing : 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim card 087761666606;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna putih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Warna Abu-abu DK 7461 MO beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I KETUT WANTIA alamat Dusun Buug Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Klungkung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA untuk membawa 6 (enam) paket kristal bening di mana 5 (lima) paket rencananya akan dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket disuruh memberikan kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesampainya di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON kemudian saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA;
- Bahwa selang beberapa menit, saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA menghubungi Terdakwa untuk kembali memberikan 1 (satu) paket kristal bening

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sesampainya di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, di mana dari diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA dan HP merek Iphone 5s warna putih milik Terdakwa, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 724/NNF/ 2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombespol. Ir. Koesnadi, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa kelima paket kristal bening dengan nomor 2398/2017/NF, 2399/2017/NF, 2400/2017/NF, 2401/2017/NF, 2402/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu bersama saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA sebagai upah untuk mengantar shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu paket yang dititipkan oleh saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara “Tanpa hak atau Melawan hukum” maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Klungkung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung karena membawa 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 724/NNF/ 2017, Tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombespol. Ir. Koesnadi, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa kelima paket kristal bening dengan Nomor 2398/2017/NF, 2399/2017/NF, 2400/2017/NF, 2401/2017/NF, 2402/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, di mana awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA untuk membawa 6 (enam) paket kristal bening di mana 5 (lima) paket rencananya akan dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket disuruh memberikan kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Sesampainya di Timur Jembatan Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kristal bening tersebut kepada saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON kemudian saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA. Selang beberapa menit, saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA menghubungi Terdakwa untuk kembali memberikan 1 (satu) paket kristal bening kepada ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan sesampainya di depan percetakan Nyame Bali di Jalan Kecubung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, di mana dari diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang dia bawa tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli barang berupa narkotika jenis shabu antara saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA sebagai penjual dengan saksi ADITYA SURYA PUTRA alias GUS AMBON sebagai pembeli, di mana dalam keterangannya di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sebagai bayaran atas tugasnya tersebut Terdakwa sering mendapat shabu gratis dari saksi PUTU AGUS ADNYANA alias GUS PA untuk dipakai bersama-sama. Dengan demikian unsur "Menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa 5 (lima) paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 724/NNF/2017, Tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombespol. Ir. Koesnadi, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa kelima paket kristal bening dengan nomor 2398/2017/NF, 2399/2017/NF, 2400/2017/NF, 2401/2017/NF, 2402/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16 dan 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menguasai Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) paket Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat masing-masing : 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan No Sim card 087761666606;
- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kotak warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Warna Abu-abu DK 7461 MO beserta kunci kontaknya dan
- 1 (satu) buah STNK atas nama I KETUT WANTIA alamat Dusun Buug Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara". Sehingga terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Kristal bening diduga mengandung ediaan narkotika dengan berat masing-masing : 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim card 087761666606, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena merupakan Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) buah handphone merk HT warna hitam karena merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka akan dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna warna putih walaupun termasuk alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika yang harus dirampas untuk negara namun menurut hemat Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka akan lebih efektif jika barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Warna Abu-abu DK 7461 MO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK atas nama I KETUT WANTIA alamat Dusun Buug Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, karena di persidangan terbukti sebagai milik dari Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU ALDI PRASTIKA alias PATOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat masing-masing : 0,25 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto, 0,35 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim card 087761666606;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Warna Abu-abu DK 7461 MO beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama I KETUT WANTIA alamat Dusun Buug Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2017 oleh Maulia Martwenty Ine, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusumawardani, SH dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Astawa, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Arya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Panitera Pengganti

I WAYAN ASTAWA, Sm., Hk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)